



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 PASAL 2 TENTANG PAJAK REKLAME (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

M. Dimas Yulfan¹, Emilia Emharis², Alsar Andri³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

email: dyulfan@gmail.com¹, papamarwah@gmail.com², alsarandri50@gmail.com³

Abstract

The aim of this research is to evaluate Advertisement Tax revenues at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singingi Regency. Judging from the type, this research is descriptive qualitative research. This research data was obtained from interviews, observation and documentation. Data analysis used in this research is by reducing data, presenting data and drawing conclusions. Data obtained through interviews is presented in the form of sentence descriptions, in accordance with actual facts. The results of the research concluded that Advertisement Tax revenue at the Kuantan Singing Regency Regional Revenue Agency had not been implemented properly, because it had never reached the predetermined target. In fact, the realization of Advertisement Tax revenue in Kuantan Singingi Regency is far below the set target.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Advertisement Tax.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singing belum terlaksana dengan baik, karena tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target yang ditetapkan.

Kata Kunci : Impementasi, Peraturan Daerah, Pajak Reklame.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah.

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak reklame. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Di Kabupaten Kuantan Singingi pajak hotel di atur berdasarkan Perda No 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.



Namun berdasarkan pengamatan penulis Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak Reklame l sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak hotel jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak Reklame sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak reklame jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Gambaran penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

**Tabel I. 1 :Data Realisasi Pajak Reklame Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019-2023**

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2019	Rp. 350.450.000	Rp. 387.885.765
2.	2020	Rp. 500.436.000	Rp. 520.450.000
3.	2021	Rp. 650.320.000	Rp. 510.320.000
4.	2022	Rp. 650.320.000	Rp. 634.243.767
5.	2023	Rp. 750.430.000	Rp. 830.674.330

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2019 – 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target, seperti terjadi pada tahun 2022, target yaitu sebesar Rp. 650.200.000,- sedangkan realisasi hanya Rp 634.243.767.-

Menurut Perda Nomor 05 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pemungutan pajak terhadap penerbit reklame dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari pembayaran yang diterima oleh pemilik reklame, berdasarkan Pasal 10 Perda Nomor 02 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 5% (dua) persen setiap bulan keterlambatan. Pelanggaran dalam pembayaran pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan adalah kurangnya kesadaran pemilik reklame dan wisma untuk melaporkan pajaknya pada pihak terkait, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya reklame di wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak membayarkan pajaknya. Penyelesaian terhadap pelanggaran



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pembayaran pajak Reklame dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2011 Pasal 2 tentang pajak Reklame.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena temuan ini dapat dimanfaatkan menambah ilmu pengetahuan juga wawasan, dalam hal ini mengenai Pajak Reklame serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi tambahan bagi Badan Pendapatan Daerah yang menjadi objek penelitian, untuk mengevaluasi penerimaan Pajak Reklame.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Kata "administrasi" sering digunakan, khususnya dalam konteks yang mencakup pencatatan, komunikasi, penetapan agenda, dan tugas serupa lainnya. Untuk memudahkan pelaksanaan operasional pemerintahan atau perusahaan, pengetahuan tentang administrasi pada suatu instansi pemerintah atau bisnis sangatlah penting. Kelancaran operasional suatu lembaga bergantung pada kualitas manajemen administratifnya.

Administrasi menurut Siagian (2015:2) adalah administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Leonard D. White (dalam Maksudi, 2017:27) administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil maupun besar.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Maksudi, 2017:27) administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.

Menurut Yussa dan Andry (2020; 10) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tak hanya kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, dibutuhkan juga rencana-rencana yang rasional atau masuk akal untuk dilakukan bersama-sama. Mengingat semua yang dilakukan pasti memiliki batas, begitu halnya manusia. Memiliki batas kemampuan serta limit dalam pengerjaan sesuatu. Maka rencana atau tingkat kerjasama harus menyesuaikan kemampuan dari tim atau kelompok serta individu dari pelaksananya. Apakah memungkinkan untuk di jalankan? Apakah sudah efektif dan efisien untuk mencapai tujuan? Semua harus di rundingkan secara matang dan yang pastinya masuk akan atau rasional.

2.1.2 Konsep organisasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. (Hamim dan Indra Muchlis Adnan, 2015: 13).

Menurut Siagian, (2015;78) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Menurut Garreth R. Jones (dalam Maksudi, 2017:39) organisasi adalah sebuah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai bermacam tujuan. Menurut Vesting dkk (dalam Maksudi, 2017:39) organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi, organisasi dibentuk karena orang-orang tersebut ada tujuan yang akan dicapai bersama.

Menurut Manullang (dalam Hasibun 2014;119) mendefinisikan organisasi dalam artian dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses penempatan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang yang didapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan.

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2019;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan

2.1.3 Konsep Manajemen

Setiap adanya aktivitas administrasi dalam suatu organisasi, tentu diperlukan manajemen sebagai alat untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya dalam suatu organisasi (manusia, uang, mesin, aturan, peralatan, pasar/publik) sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pada hakikatnya manajemen berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang lebih ditentukan pada tingkat administrasi. Untuk itu diperlukan fungsi manajemen berikut beberapa penjelasan manajemen menurut para ahli;

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (dalam Maksudi, 2017:79) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” mengelola sedang pelaksanaannya disebut Manager atau pengelola.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Pendapat dari Donnely dalam Maksudi (2017:79) manajemen dimaknai proses dapat dihasilkan dari individu ataupun kelompok untuk mengoordinasikan aktivitas kelompok lain untuk capaian output yang tidak dapat diperoleh individu yang melakukannya sendiri.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (dalam Siswanto, 2015:2) manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Siswanto, (2015:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dalam buku Rohman (2017: 8), manajemen artinya adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), maupun cara yang digunakan.

2.1.4 Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan istilah yang seringkali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau perpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata *policy* yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. (Hasbullah, 2015: 37).

Menurut Dye kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan, kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. (dalam Agustino, 2008: 7).

Menurut pendapat Carl Frederich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab, 2004: 3).

2.1.5 Konsep Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. (Wahab, 2001: 65).

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah atau swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Kebijakan Publik. Menurut nya implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. (Dunn, 2003: 132).

Menurut Schubert (1990: 184) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi implementasi dapat juga diartikan mempresentasikan hasil desain ke dalam pemograman. (dalam Nurdin dan Usman, 2002: 70).

Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier dalam bukunya *implementation and public policy* mendefinisikan kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tugas dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (dalam Agsutino, 2008: 139).

2.1.6 Konsep Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak reklame, pajak reklame adalah pajak atas pelayanan Reklame. Pengertian Reklame, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak.

Menurut Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas pelayanan reklame. Pengertian reklame, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Menurut Kerlinger (dalam Primandita Fitriandi dkk, 2022:152) menyatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan tentang variabel sosiologis maupun psikologis.

Analisa deskriptif merupakan suatu analisis yang menggambarkan data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara berkelompok. Adapun tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki maupun diteliti (Diah Prihatiningsih, 2022 : 73).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi perda no 05 tahun 2011 pasal 2 tentang pajak reklame pada badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian. Maka indikator yang menjadi penilaian dan dapat ditarik kesimpulannya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

2. Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.



3. Disposisi

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pencatatan data wajib pajak dilakukan untuk proses penetapan pajak yang akan di tetapkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan pencatatan tentang data-data wajib pajak yang di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kedepannya diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih meningkatkan kegiatan pencatatan data-data wajib pajak data yang ada.

Setiap papan reklame (yang mejadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak reklame yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak.

Penetapan target penerimaan pajak reklame dilakukan kurang baik oleh Badan Pendapatan Daerah dengan tidak mempertimbangkan jumlah pendapatan sebelumnya dan tunggakan yang ada. Sehingga target yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena masih jauh dari jangkauan penerimaan yang sebenarnya. Selain itu Badan Pendapatan Daerah kurang baik dalam melakukan pemungutan pajak pada setiap reklame yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga target yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat terealisasi dengan baik, akibatnya penerimaan daerah dari sektor pajak pun kurang maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); 4. Vitalitas suatu organisasi; 5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah tentang implementasi peraturan daerah no 05 tahun 2011 pasal 2 tentang pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengambil kesimpulan: Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, karena tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimah kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu serta saudara penulis yang telah memberi semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menimba ilmu, ucapan terimah kasih kepada ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku kaprodi fakultas ilmu sosial sekaligus sebagai dosen pembimbing I penulis, bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II penulis, bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta teman-teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2015. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media
- Siagian, P. Sondang. 2015. *Filsafat Administasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siswanto. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, Djudju. 2016. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Suharto, Edi. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta

Yusuf, Farida. 2017. *Evaluasi Program*. Rineka Cipta. Jakarta.

Yussa, Tarmizi & Hendry Andry, 2020. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh

Zulkifli, 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau Press.

B. Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah